

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH**

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang pemberian tundjangan kematian, penggantian biaja pemeriksaan / pengobatan / perawatan serta tundjangan ketjelakaan karena mendapat ketjelakaan dan biaja pengangkutan djenazah kepada anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah atau ahli warisnja.

Pasal 1.

Apabila anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah meninggal dunia, maka kepada ahli warisnja dibajarkan tundjangan kematian sekaligus sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 2.

Apabila Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah didalam atau karena mendjalankan kewadajibannja menurut keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah djatuh sakit atau mendapat ketjelakaan, maka biaja-biaja pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kedokteran ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3.

Apabila ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, ketua, wakil ketua dan anggauta Dewan Pemerintah Daerah serta anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah didalam mendjalankan tugas daerah mendapat ketjelakaan jang mengakibatkan kematiannja atau tjatjat (invalid) kepadanya, maka kepada jang tertimpa itu atau ahli warisnja diberi tundjangan ketjelakaan sekaligus jang besarnja untuk tiap-tiap hal

ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah paling banjak Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah)

Pasal 4.

1. Apabila ketua atau wakil ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, ketua, wakil ketua atau anggauta Dewan Pemerintah Daerah atau anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah meninggal dunia pada waktu menghadiri sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atau mendjalankan kewadajiban lain menurut keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, maka biaja pengangkutan djenazahnja ditanggung oleh Pemerintah Daerah hingga paling banjak sebesar biaja untuk pengangkutan djenazah itu dari tempat meninggal ketempat kediamannja.

2. Dalam hal pengangkutan itu terpaksa harus dilakukan dengan pesawat terbang, maka biaja jang ditanggung oleh Pemerintah Daerah sebanjak-banjaknja Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

3. Jang dimaksud dengan „biaja pengangkutan djenazah" ialah semata-mata ongkos-ongkos jang harus dikeluarkan untuk pengangkutan djenazah itu sadja, lain-lain ongkos tidak termasuk.

Pasal 5.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannja dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.

Semarang, 24 Djuni 1959.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah:
Wk. Ketua,

SOEMARIO.

Diundangkan pada tanggal 18 Mei 1960.
Kepala Daerah

MOCHTAR.

Peraturan daerah ini didjalankan berdasarkan pasal 63 ayat(1) Undang-undang No.1 tahun 1957.

Sekretaris Daerah

M. SOEDIJONO

Telah mendapat persetujuan Panglima Dam VII selaku Penguasa Perang Daerah Djawa-Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta dengan surat-keputusannya tanggal 13 Mei 1960 nr. KPTS-PPD / 00112 / 5 / 1960.